



## Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian nomor kolom 2  
Kolom 2 diisi nama dan NIP PNS (berurutan sesuai jabatan dan pangkat)  
Kolom 3 diisi pangkat/gol, ruang PNS yang disebut pada kolom 2  
Kolom 4 diisi jabatan PNS yang disebut pada kolom 2  
Kolom 5 diisi besaran tambahan penghasilan PNS yang disebut pada kolom 2 sesuai ketentuan  
Kolom 6 diisi Efektivitas Jabatan (EJ) sebagaimana tersebut dalam kertas kerja jabatan (diisi maksimal 1, apabila dalam kertas kerja jabatan hasilnya lebih dari 1 maka dihitung 1)  
Kolom 7 diisi jumlah Ketidakhadiran  
Kolom 8 diisi jumlah penerimaan kotor PNS yang disebut pada kolom 2  
dihitung dengan rumus: kolom 5 x kolom 6 x (100% - 5% atau 4% x kolom 7)  
Kolom 9 diisi PPh PNS yang disebut pada kolom 2  
Kolom 10 diisi jumlah penerimaan bersih PNS yang disebut pada kolom 2  
Kolom 11 diisi tanda tangan PNS yang disebut pada kolom 2

KEPALA SKPD

.....  
Pangkat  
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd



